



## PUTUSAN

Nomor: 1879/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Qowiyah Binti Asrofi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,  
tempat tinggal di Dusun Banjarsari Rt.02/Rw  
01 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran  
Kabupaten Magelang, yang memberikan  
kuasa kepada Dwi Sigit Suprihono, SH dan  
Muhammad Fauzi, SH, Advokat berkantor di  
Kantor Advokat & Konsultan Hukum "DWI  
SIGIT SUPRIHONO, SH DAN REKAN"  
Beralamat di Sanggrahan Rt. 02/ Rw. 12,  
Bumirejo, Mungkid, Kabupaten Magelang  
sebagai "Penggugat";  
melawan

Ngatman Atma Wijaya Bin Mulyono Alias Hadi Mulyono, umur 33 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan  
SD tempat tinggal di Pamot Rt. 001/Rw. 01

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo  
Kota Salatiga, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka  
persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Oktober 2015 yang  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:  
1879/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan  
sebagai berikut:

- 1.- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan  
pada tanggal 17 Februari 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA  
kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam  
Buku Akta Nikah No.60/28 /11/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan  
Tempuran tertanggal 18 Februari 2013;
- 2.- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di  
rumah Orang tua Penggugat  $\pm$  2 (satu) bulan, selanjutnya di tempat  
Tergugat  $\pm$  2 (dua) bulan di Dusun Pamot Rt. 001 / Rw.001, Kelurahan  
Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, kemudian pada sekitar  
Bulan Juni 2013 Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama  
tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan sampai dengan sekarang sehingga

HAL Zkathol I-E Pot No. 1879/Pdt.G/2015/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat terpaksa pulang ke Dusun Banjarsari Rt. 02/ Rw. 01, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sampai sekarang;
- Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sampai sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal sudah tidak harmonis dan sering terjadi perpecahan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penguat tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Tergugat sehingga untuk menanggung kebutuhan sehari-harinya terpaksa harus meminta kepada orang tua Penguat;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juni 2013 kembali terjadi perpecahan antara Penguat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena masalah yang sama yaitu Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penguat sehingga mengharuskan Penguat harus bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya dan juga Tergugat suka bertindak kasar kepada Penguat (memukul), dan dilanjutkan pada esuk harinya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan kepada Penguat, sehingga menyebabkan antara Penguat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang dan juga tidak ada komunikasi dan beritanya dari Tergugat sampai saat ini karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
6. Bahwa Penguat telah berusaha untuk berikhtikad baik kepada Tergugat dengan cara mencari sekaligus sabar dan setia menunggu Tergugat

HAL 3 dari 4 | Put. No. 1879/Pdt.GF.2015/PA Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kiranya masih mau kembali bersatu untuk membina rumah tangganya kembali, akan tetapi ditunggu sampai sekarang Tergugat tetap tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;

7.. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan gugat cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang

8.. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

9.. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1.. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menyatakan hukum telah jatuh talak I (satu) Ba'in Sugthro dari Tergugat (Ngatman Atma Wijaya Bim Mulyomo Alias Hadi Mulyomo) kepada Penggugat (Sri Oowiyah Binti Asrofi);

HAL 4 dari 14 | Put. No. 1873/Pdt.G/2015/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4.- Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

#### **SUBSIDER :**

= Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33081145078220050 tanggal 09 Oktober 2012 atas nama Sri Qowiyah Binti Asrofi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

HAL Seandhal 14 Put. No. 1879/PdtG/2015/PA. Mkd.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Nomor 60/28 /II/2013 Tanggal 18 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

3.- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Notorejo, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Nomor 470/049/303.04/2015 tanggal 16 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suliyah binti Bahroedin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari Rt 02 Rw 01 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Februari 2013 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak member nafkah kepada Penggugat;

HAL 6 dari hal 14 Put. No. IS79/Pdt.6/2015/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. Muntarim bin Muslih, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari Rt 02 Rw 01 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Februari 2013 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak member nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

HAL Tidar 16/11/14 Put. NO. 1879/Pdt.G/2015/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

HAL Sdar hal 13 Put No. 1573/Mt.B/2015/PA. MM.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di Wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2013 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena masalah yang sama yaitu Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga mengharuskan Penggugat harus bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya dan juga Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat (memukul), dan dilanjutkan pada esuk harinya Tergugat pergi

HAL 9 dari M/ 14 Put. No. 1879/Pdt.G/2015/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman bersamanya tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang dan juga tidak ada komunikasi dan beritanya dari Tergugat sampai saat ini karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduak perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

HM. W terdikel 14 Put. No. 1879/PdtG/2019/PA. Mkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat sehingga sejak bulan Juni tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 2 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhru Tergugat terhadap Penggugat;

HAL 11 dari hal 14 PM. No. 1879/Pdt.G/2015/PA. MKd





Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughira Tergugat (Ngatman Atma Wijaya Bin Mulyono Alias Hadi Mulyono) terhadap Penggugat (Sri Qowiyah Binti Asrofi);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

HAL 12 dari hal 14 Put. No. 1879/Pdt.6/2015/PA. Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awwal 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum, dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Multroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

#### HAKIM ANGGOTA

1. -  DRs. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum

2. -  Dra. NURIMAWATI

KETUA MAJELIS  
METERAI  
TEMPEL  
BF193ADP955003841  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
DRs. SHONHAJI MANSUR, MH

HAL 13 dari hal 14 Put. No. 1879/Phk.G/2015/PA. Mkd



PANITERA PENGGANTI

  
H. MUHROJI, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	:Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	210.000,-
4. Redaksi	:Rp	5.000,-
5. Materai	:Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	301.000,-

HAL 13 dari hal 13 Put No. 1879/Pdt.G/2015/PA. MKd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 11 : 03 : 16

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

  
ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)